

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan suatu putusan pidana dan dalam upaya mengefektifkan pidana, hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pidana yaitu terdakwa adalah residivis, terdakwa berlaku tidak sopan di persidangan, terdakwa mungkir tanpa alasan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan terdakwa sudah sempat menikmati hasil curian, dan hal yang paling berpengaruh terhadap beratnya pidana adalah terdakwa merupakan seorang residivis, untuk para residivis, dikenakan pidana dengan menambah sepertiga dari masa tahanan, dan untuk hal-hal yang meringankan pidana adalah terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa masih muda, terdakwa dari keluarga baik-baik dan terdakwa bukan residivis. Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dengan memperhatikan dari sifat dan keadaan pribadi terdakwa, latar belakang kehidupan terdakwa, sifat seriusnya tindak pidana yang dilakukan, keadaan obyektif tindak pidana yang dilakukan, serta akibat dan kerugian yang diderita pihak korban karena adanya tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam bab terdahulu serta kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dapat lebih baik yaitu:

1. Dalam menjatuhkan putusan pidana dan dalam upaya untuk mengefektifkan pidana, hakim diharapkan mampu mengetahui segala hal ihwal yang menyangkut perkara yang dihadapi. Hakim harus mampu mengetahui siapa dan bagaimana terdakwa sebenarnya, mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, dengan mengetahui semuanya ini, maka hakim akan lebih mudah mempertimbangkan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang bagaimanakah yang cocok untuk dikenakan terhadap terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut memperoleh suatu ketepatan dan efektif.
2. Hakim, selain harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana secara jelas, logis dan lengkap, juga perlu memperhatikan situasi dan kondisi dari masyarakat, agar dapat memberikan keputusan yang sesuai sehingga mencerminkan rasa keadilan dan tujuan pidana dapat tercapai yaitu membuat pelaku tindak pidana menjadi jera dan memberi pendidikan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983
- A. L. Melai, *Het Gezag Van Norm En Feit In Strafzaken*, arnhem, _____, 1968
- DPM Sitompul, "Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Kebijakan Legislatif Di Indonesia", *Hukum Dan Pembangunan*, No. 6 Tahun ke-XVIII Desember, 1988
- G. W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibat*, Jakarta: Pradnja Paramita, 1977
- H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta: Kata Pengantar, 1983
- J. B. Daliyo, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Prehalindo, 2001
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984
- Oemar Seno Adjie, *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1981
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986
- _____, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977
- W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan-Ghalia Indonesia, 1982

Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kamus

Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta



SURAT KETERANGAN

No. : W13.U2 - 36 - Kum.07.10. 2007.

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan
bahwa Mahasiswa yang bernama :

===== VERONICA ERIKA RIYANTO =====

No. Mahasiswa : 99.05.06836 ;
Fakultas : H U K U M ;
Universitas : ATMA JAYA YOGYAKARTA ;
Angkatan Tahun : 1999 ;
Jurusan : ILMU HUKUM ;

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari
tanggal 17 - 09 - 2007 sampai dengan tanggal 28 - 09 - 2007.
untuk menyusun skripsinya yang berjudul :

**" DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN -
PENJATUHAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM " ;**

dengan catatan: **B a i k .-**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sleman, 28 September 2007,

Panitera Sekretaris

Pengadilan Negeri Sleman

